



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 195 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 194

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 162 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TABANAN NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG RETRIBUSI PASAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 17 Maret 1993 Nomor 188.342/1659/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perusahaan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 3 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMAPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang.

- a.1.1. Huruf a tanda "koma (,)" antara kata "Tabanan" dan kata "Nomor" dihapus.
- a.1.2. Huruf b antara huruf "a" dan kata "perlu" disisipkan tanda "koma (,)"
- a.1.3. Huruf c antara huruf "b" dan kata "perlu" disisipkan tanda "koma (,)"

a.2. Konsiderans Mengingat, setelah angka 3 ditambah angka 4, 5 dan 6 baru dan dibaca sebagai berikut :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969
tentang Penertiban Pungutan Daerah.

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 3 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan tanggal 28 Nopember1988 Nomor 422 Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 7 Tahun 1988 B Nomor 2, diubah sebagai berikut :

b.2. Huruf B, Pasal 3 huruf c kata "pedasaran" antara tanda "garis miring (/)" dan kata "dalam" seharusnya ditulis dan dibaca "pendasaran".

b.3. HurufDPasal5.

b.3.1. Ayat (1) antara kata "pelataran" dan kata "adalah" disisipkan kata "/pendasaran".

b.3.1.1. Huruf a angka 3 antara kata "Tanah" dan kata "Toko" disisipkan kata "untuk", serta pada angka 4 antara kata "Daerah" dan kata "sebulan" disisipkan kata "per m²".

b.3.1.2. Huruf c angka 4 antara kata "Toko" dan kata "milik" disisipkan kata "/Kios".

b.4. Huruf G Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal II

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

b.5. Huruf B BAB IX A kata "KETENTUAN PENYIDIKAN" diubah dan dibaca "KETENTUAN PENYIDIK"

b.5.1. Pasall2

b.5.1.1. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) SelainPejabatPenyidikUmum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b.5.1.2. Ayat (2) kata "Pegawai Negeri Sipil" antara kata "Penyidik" dan kata "sebagaimana" dihapus dan kata "Peraturan Daerah ini" antara angka "(1)" dan kata "berwenang"

dihapus. '

b.5.1.2.1. Huruf f kata "seseorang" antara kata "memanggil" dan kata "untuk" seharusnya ditulis kata "orang".

b.5.1.2.2. Huruf h antara kata "umum" dan kata "tersangka" disisipkan tanda "koma (,)".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 April 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan 1 expl);

9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 195 Tanggal : 28 April 1993
Seri : D Nomor : 194

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857